



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSDI, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS
....., tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan,
Kota, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 02 April 2019 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una. tanggal 04 April 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dikaruniai keturunan 2(Dua) orang anak yakni ;
 - i. -----;
 - ii. -----;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Baubau pada tanggal ,, ,,, ,,, ,,, berdasarkan Akta Cerai Nomor /AC/..... /PA Bb yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Baubau;
3. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Penggugat;

Hal 1 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup kepada anaknya semenjak Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Baubau pada tanggal sampai saat ini. Tergugat pernah memberikan akan tetapi tidak setiap bulan seperti apa yang telah disepakati bahwa Tergugat harus menafkahi kedua anak tersebut;
sementara anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya sekolah dan biaya hidup anak Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya damai agar Tergugat tidak melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, akan tetapi Tergugat tetap mengabaikan upaya damai penggugat;
6. Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di..... dengan pangkat golongan sangat layak untuk dibebankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya;
7. Bahwa Penggugat memohon kepada yang mulia majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk meberikan nafkah kepada anaknya terhitung sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 -
 -kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Hal 2 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara langsung di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 April 2019, 17 Mei 2019 dan tanggal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengadilan Agama Unaha;

Bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Baubau Nomor / AC / /PA.Bb tanpa tanggal yang telah bermeterai, dinazegelan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota, pada tanggal 2010, yang telah bermeterai, dinazegelan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua yang bernama yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota, pada tanggal

Hal 3 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., yang telah bermeterai, dinazegelan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi lembar Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS yang salah satunya atas nama Tergugat dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bendahar pada tanggal dan di ketahui oleh Kepala Kabupaten Konawe, yang telah bermeterai, dinazegelan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P4.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

..... umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan,, Kabupaten Konawe, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri namun sekarang tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahundi Pengadilan Agama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat ingin mendapatkan nafkah anak dari Tergugat terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih mengirimkan biaya hidup untuk anak-anaknya akan tetapi tidak rutin sedangkan kebutuhan hidup anak-anak semakin hari semakin besar;
- Bahwa Tergugat adalah seorang PNS di Kantor
- Bahwa saya tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Hal 4 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah menikah dan tinggal di;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang duda;
- Bahwa saya kenal ia seorang duda yang bekerja pada Kantor Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga honorer pada Kantor Kabupaten Konawe;

Saksi II:

....., umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir S1, pekerjaan GTT, tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri namun sekarang tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun di Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat ingin mendapatkan nafkah anak dari Tergugat terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih mengirimkan biaya hidup untuk anak-anaknya akan tetapi tidak rutin sedangkan kebutuhan hidup anak-anak semakin hari semakin besar;
- Bahwa Tergugat adalah seorang PNS di Kantor
- Bahwa saya tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah menikah dan tinggal di;

Hal 5 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang duda;
- Bahwa saya kenal ia seorang duda yang bekerja pada Kantor
Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga honorer pada Kantor
Kabupaten Konawe;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah sejak Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup kepada anaknya, walaupun Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak akan tetapi tidak setiap bulan seperti apa yang telah disepakati bahwa Tergugat harus menafkahi kedua anak

Hal 6 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sementara anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya sekolah dan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan juga berdasar pasal 80 ayat 4 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung "*biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hal 7 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah namun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0027/Pdt.G/...../PA.Bb, maka telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2, membuktikan adalah anak kandung dari dan, surat tersebut merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, maka bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3, menunjukkan bahwa adalah anak kandung dari dan surat tersebut merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, maka bukti dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4, menunjukkan penghasilan Tergugat sebagai ASN, bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh bendahara serta diketahui oleh Kepala Dinas yang bersangkutan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun pada tahun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, keterangan kedua saksi berdasar atas penglihatan dan pendengaran sendiri serta

Hal 8 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lain, maka hal ini telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 Rbg, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan saksi kedua menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga menerangkan walaupun ada nafkah dari Tergugat tetapi tidak rutin, keterangan kedua saksi berdasar atas penglihatan dan pendengaran sendiri serta bersesuaian satu dengan yang lain, maka hal ini telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 Rbg, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pengguga, bukti surat, dan juga saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan perkawinan yang sah namun sejak tahun, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- bahwa sejak bercerai Tergugat tidak menafkahi anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat telah lalai dan tidak bertanggung jawab menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat agar pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan juga berdasar pasal 80 ayat 4 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung "*biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak*", maka majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat bahwa Tergugat pantas untuk dibebani pembayaran atas nafkah kedua anak tersebut, mengingat keduanya masih berusia dibawah 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P4 dan keterangan para saksi, terbukti Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dengan NIP golongan, dengan penghasilan sebesar Rp. 2.552.900,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap bulannya, dengan demikian Majelis Hakim memandang Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan untuk dibebani biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan melihat kewajiban seorang ayah, kelayakan dan kepatutan Majelis hakim bersepakat mengabulkan tuntutan Penggugat atas nafkah anak-anaknya bernama dan, dengan menghukum Tergugat untuk membayar tuntutan nafkah anak *a quo* kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah

Hal 10 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama dan, sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Julii 2017 M., bertepatan tanggal 21 Zulqaidah 1440 H, oleh Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Sg., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Sg., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 545.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 15 hal Putusan nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Una